



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YOSHIFUMI MORI**, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Warga Negara Jepang, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Logo, S.H., Made Indra Andita Warma, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/penasehat Hukum Yulius Logo SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

**PUTU SUKERTA alias LEONG**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Suartana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Pengacara & Konsultan Hukum Jack lawyer & Partners yang beralamat di Jalan P. Menjangan BTN Banyuning Indah Blok G No. 8a Singaraja Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti yang diajukan pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor Register 112/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 sekitar bulan Agustus Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi);
2. Bahwa pada saat peminjaman uang tersebut di atas tidak ada jaminan yang diberikan, peminjaman tersebut terjadi dikarenakan adanya rasa saling percaya antara Tergugat dan Penggugat yang dimana antara Penggugat dan Tergugat merupakan kerabat, Tergugat merupakan adik ipar Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 10-09-2019 Penggugat melalui pesan elektronik menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Tergugat tetapi tidak ada balasan dari Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 12-09-2019 Penggugat kembali melalui pesan elektronik menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membalas pesan tersebut pada tanggal 13-09-2019 dalam pesan tersebut Tergugat akan mengembalikan uang tersebut setelah melengkapi surat untuk menjual sebidang tanah dan Tergugat sudah membuatnya di Kantor Notaris akan tetapi belum membayar untuk kelengkapan surat tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 11-01-2020 Penggugat kembali melalui pesan elektronik menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum terjual;
6. Bahwa Penggugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat mendapatkan jawaban bahwa tanah tersebut belum terjual sehingga Tergugat belum dapat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat merasa curiga dikarenakan Tergugat dapat membeli

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batako, membeli semen dan pasir untuk memperbaiki rumah Tergugat serta Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dapat membeli motor;

8. Bahwa dari tindakan Tergugat tersebut Penggugat dapat memastikan bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta hilangnya rasa kepercayaan Penggugat kepada Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi/Ingkar janji yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara;

Kerugian Materiil (Tunggakan Utang) : Rp. 30.000.000,-

Kerugian Immaterial

(Terganggunya waktu, tenaga, dan Pikiran) : Rp. 2.000.000,-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pihak tergugat meminjam uang kepada pihak penggugat untuk membeli tanah, yang benar adalah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut diberikan oleh Pihak Penggugat karena hubungan yang sangat baik antara penggugat dan tergugat, (sampai-sampai istripun tergugat yang carikan), dimana saat itu Penggugat prihatin dengan keadaan tergugat yang memiliki hutang di Bank. Jadi uang tersebut adalah dipergunakan oleh tergugat untuk melunasi hutangnya di Bank dan bukan untuk membeli tanah;
2. Bahwa intinya adalah uang yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat adalah bersifat sukarela, bukan pinjaman ataupun bukan karena dipaksa;
3. Bahwa pada awalnya penggugat tidak pernah mempermasalahkan uang tersebut karena diberikan secara ikhlas dan sukarela tetapi akhir-akhir ini Karena ada pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah ini, penggugat mulai menanyakan uang yang telah diberikan tersebut ;
4. Bahwa oleh kerana terus menerus ditanyakan maka kemudian tergugat menjadi tidak tenang dan sempat mengatakan kalau memang penggugat ingin mengambil kembali uang yang telah diberikan tersebut maka tunggu sampai harta milik tergugat yaitu berupa tanah seluas 200M2 atau 2 are laku terjual;
5. Bahwa mengingat sampai saat ini tanah milik tergugat tersebut belum laku terjual maka tentu niat baik tergugat kepada penggugat tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam sidang mediasi, dengan itikad baik, tergugat sempat menawarkan solusi agar penggugat membeli tanah milik tergugat tersebut dengan harga pasar dan sekaligus dipotong ;
7. Bahwa oleh karena uang yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat itu adalah secara sukarela maka perbuatan hukum tergugat menerima uang tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum atau Wan Prestasi;
8. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka kami Pihak Tergugat mohon kepada Yth.Maielis Hakim Ketua Sidang yang menvidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kwitansi tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya disebut P-1;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi kepersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi kepersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat ada menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat namun uang tersebut bukan untuk membeli tanah melainkan diberikan secara sukarela oleh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat di Bank ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tepatnya pada Pasal 1313, yang bunyinya “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian, sah berlaku kepada para pihak yang membuatnya dengan merujuk pada ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian dibagi menjadi syarat sah Subyektif dan syarat sah Obyektif;

1. Syarat sah Subyektif:

Syarat sah Subyektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak diperbolehkan menggunakan unsur paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak;

2. Syarat sah obyektif:

Syarat sah obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari perihal tertentu dan Kausa halal atau kausa yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian sudah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wansprestasi atau Cidera janji” berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata pada pokoknya adalah tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak atau perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu. 3 (tiga) bentuk wansprestasi atau Ingkar janji meliputi :

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali ;
2. Terlambat memenuhi kewajiban ;
3. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sah atau tidak seperti apa yang telah diperjanjian/sepakati;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan wanprestasi, harus dapat dibuktikan dulu perjanjian yang mengikat para pihak, dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti P-1 berupa screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media elektronik dan tidak mengajukan saksi kepersidangan, sedangkan dalam Jawabannya Tergugat membantah gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan untuk mendukung bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah alat bukti Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan aslinya dipersidangan, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik dan memenuhi syarat Formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara Formil alat bukti Whatsapp Penggugat berupa P-1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dimuka persidangan tetapi secara Materil harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital Forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti percakapan Whatsapp pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Manimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan seorang ahli digital, maka Majelis Hakim menilai alat bukti Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Materil sebagai alat bukti elektronik karena tidak didukung dengan keterangan bukti surat yang lain maupun saksi dipersidangan, sebagaimana dalam pengertian secara umum pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 tentang alat bukti elektronik, maka dengan alasan tersebut, Majelis Hakim menyatakan alat bukti Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum mengenai Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi sebagaimana petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi maka petitum ke-3 (ketiga) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Reglement Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.  
M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Materai	Rp10.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Proses	Rp100.000,00
5. Penggandaan berkas	Rp10.500,00
6. PNBP	Rp125.000,00
7. <u>Panggilan</u>	<u>Rp48.000,00</u>
Jumlah	Rp228.500,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Sgr